



Piagam Komite Audit

PT Astra International Tbk ("Perseroan")

Maret 2026

I. Dasar Hukum

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Piagam Komite Audit ini adalah:

- 1.1 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- 1.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).
- 1.3 Anggaran Dasar PT Astra International Tbk.

II. Latar Belakang

- 2.1 Komite Audit (“KA”) merupakan komite independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, bertugas membantu Dewan Komisaris dengan melakukan pengawasan independen atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, masalah hukum yang signifikan, dan audit eksternal.
- 2.2 KA melaksanakan fungsinya, termasuk melaksanakan instruksi yang diberikan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia.
- 2.3 Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KA wajib memiliki Piagam KA.

III. Peran dan Tanggung Jawab

- 3.1 KA memberikan pengawasan atas hal-hal berikut ini:
 - 3.1.1 Laporan keuangan - kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perusahaan yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian KA;
 - 3.1.2 Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal - kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis;

- 3.1.3 Kegiatan Asurans - rencana dan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Grup Internal Audit (“**GIA**”), Auditor Eksternal dan penyedia jasa asurans lainnya untuk menilai risiko utama telah dicakup dan dievaluasi secara memadai di dalam pelaksanaan tugas mereka;
 - 3.1.4 Objektivitas dan Independensi - objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal;
 - 3.1.5 Aspek hukum - proses dan pelaporan kasus hukum signifikan di Grup Astra;
 - 3.1.6 Kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait, serta Kode Etik Perusahaan;
 - 3.1.7 Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Manajemen dan Audit Eksternal; dan
 - 3.1.8 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
- 3.2 KA memiliki tanggung jawab pelaporan yang mencakup:
- 3.2.1 Laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sedikitnya satu kali setiap kuartal yang berisi rincian kegiatan KA, rekomendasi untuk tindak lanjut, dan paparan hal-hal signifikan yang perlu diketahui oleh Dewan Komisaris;
 - 3.2.2 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Audit Eksternal dengan mempertimbangkan independensi, ruang lingkup, imbalan jasa, keahlian dan pengalaman, metodologi dan hal lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 3.2.3 Memastikan bahwa Dewan Direksi telah mengambil langkah-langkah yang tepat terkait isu- isu yang dijabarkan dalam laporan KA sebelumnya, dan melaporkan ketidaksesuaian signifikan dari pihak terkait untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut kepada Dewan Komisaris; dan

- 3.2.4 Menyiapkan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan KA untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan.

IV. Wewenang

- 4.1 Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada KA untuk melakukan investigasi atas kegiatan apapun yang berada di dalam lingkup tanggung jawabnya. KA dapat setiap saat mencari serta meminta informasi yang diperlukan kepada:
 - 4.1.1 Setiap pegawai (dan semua pegawai sudah menerima arahan dari Dewan Direksi untuk menanggapi permintaan informasi dari KA); dan
 - 4.1.2 Pihak eksternal yang relevan.
- 4.2 KA menerima laporan-laporan berikut ini:
 - 4.2.1 Laporan keuangan kuartalan dan tahunan; Laporan kuartalan ringkasan kegiatan Group Risk Advisory (“**GRA**”);
 - 4.2.2 Laporan kuartalan dari GIA- ringkasan kegiatan Audit Internal dan temuan signifikan dari Grup Astra;
 - 4.2.3 Laporan kuartalan dari Group Legal - ringkasan kasus hukum yang signifikan dan/atau peristiwa ketidakpatuhan hukum yang signifikan yang ditemukan di lingkungan Grup Astra, serta pelanggaran signifikan terhadap Kode Etik Perusahaan;
 - 4.2.4 Keputusan peraturan perundangan signifikan yang memiliki relevansi untuk KA;
 - 4.2.5 Laporan atau informasi lain yang mungkin diperlukan oleh KA; dan
 - 4.2.6 Format laporan-laporan di atas akan dievaluasi dan disepakati secara berkala dengan pemberi laporan.
- 4.3 Berdasarkan konsultasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris, KA dapat meminta nasihat legal maupun nasihat profesional lainnya terkait isu-isu yang relevan dengan Perusahaan; biaya wajar yang timbul dari pemberian nasihat tersebut ditanggung oleh Perusahaan.

V. Organisasi

5.1 Keanggotaan

- 5.1.1 Keanggotaan dan persyaratan keanggotaan KA harus, setidaknya, mematuhi peraturan yang berlaku dari OJK dan Bursa Efek Indonesia, yang diperbarui secara berkala.
- 5.1.2 Publikasi atas pengangkatan dan pemberhentian anggota KA dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- 5.1.3 KA paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 5.1.4 KA diketuai oleh seorang Komisaris Independen dan ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 5.1.5 Para anggota KA secara kolektif wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha perusahaan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Setidaknya satu anggota KA berpengalaman menjabat sebagai pejabat senior (Chief Executive, Direktur Keuangan, atau posisi senior lainnya) dengan tanggung jawab yang mencakup pengawasan keuangan.
- 5.1.6 Masa jabatan setiap anggota KA tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 5.1.7 Anggota KA diusulkan, ditunjuk, dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengunduran diri sebagai anggota KA harus dibuat secara tertulis dan diserahkan kepada Dewan Komisaris tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal efektif pengunduran diri.
- 5.1.8 Apabila salah seorang anggota KA tidak dapat menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya atas alasan apapun, sehingga mengurangi jumlah anggota KA menjadi di bawah 3 (tiga) orang, maka Dewan Komisaris akan menunjuk seorang anggota independen yang menjabat sementara selama maksimal 6 (enam) bulan sementara menunggu pemilihan dan penunjukan anggota tetap.

5.2 Rapat

5.2.1 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan, KA bekerja sama erat dengan dan menggunakan informasi yang diterima dari Dewan Direksi, GRA, GIA, Group Legal, dan Auditor Eksternal Perusahaan.

5.2.2 Rapat:

5.2.2.1 KA mengadakan rapat sekurang-kurangnya secara kuartalan. Agenda formal dan lokasi pertemuan termasuk keterangan mengenai isu-isu utama akan disampaikan sebelum hari diselenggarakannya rapat;

5.2.2.2 KA dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat KA sejauh dianggap perlu;

5.2.2.3 Apabila diperlukan, KA dapat mengadakan pertemuan tertutup dengan GIA, GRA, Group Legal, Auditor Eksternal, dan pihak terkait lainnya di Perusahaan;

5.2.2.4 Seluruh proses, termasuk perbedaan pendapat, didokumentasikan dalam risalah rapat. Risalah rapat ditandatangani oleh seluruh anggota KA dan didistribusikan kepada KA dan Dewan Komisaris;

5.2.2.5 Kuorum rapat adalah minimal 2/3 anggota KA. Rapat ditangguhkan jika kuorum tidak terpenuhi. Keputusan dapat diambil apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 anggota KA; dan

5.2.2.6 Keputusan KA diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

VI. Perubahan Terhadap Piagam dan Kinerja KA

6.1 KA akan:

6.1.1 Mengkaji dan memperbarui Piagam KA sebagaimana dianggap perlu dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas perubahan yang dibuat; dan

6.1.2 Mengevaluasi kinerja KA bersama Dewan Komisaris secara berkala.

6.2 Apabila sebagian atau seluruh isi Piagam ini bertentangan dengan peraturan Pemerintah terkait, maka ketentuan yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh peraturan Pemerintah.

VII. Lain-Lain

7.1 KA harus menjaga kerahasiaan penuh dari semua informasi maupun data mengenai Astra atau perusahaan Grup Astra yang diserahkan kepada atau diterima oleh KA.

7.2 KA akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan Kode Etik Astra.